

## **RINGKASAN**

**Hanisa**

**200510136**

**Jual Beli Tanah Yang Belum Bersertifikat  
(Studi penelitaian Kecamatan Blangpegayon  
Kabupaten Gayo lues  
(Dr. Sulaiman, S.H. M.Hum. dan Dr. Yulia, S.H.  
M.H.)**

Manusia selalu berkaitan dengan tanah setiap orang pasti selalu memerlukan tanah dalam kehidupannya. Seiring berjalannya waktu kebutuhan akan tanah sangatlah tinggi sehingga masyarakat sering melakukan peralihan hak atas tanah salah satunya dengan peralihan jual beli tanah. Prinsip utama peralihan jual beli tanah adalah adanya hak-hak yang melekat bagi pemilik artinya seorang memiliki kekuatan hukum sebagai pemilik hak atas tanah. Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria bahwa alat pembuktian yang sah bagi kepemilikan hak atas tanah adalah sertifikat tanah akan tetapi dikalangan masyarakat lebih banyak membeli tanah yang belum mempunyai sertifikat dan jual beli dilakukan dibawah tangan yang dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli tanah yang belum bersertifikat di Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues serta untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari jual beli tanah yang belum bersertifikat di Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang dan kasus yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaani jual beli untuk tanah yang belum bersertifikat di Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues didapatkan masih banyak jual beli untuk tanah yang belum bersertifikat, menurut masyarakat di Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues tersebut bahwa jual beli dibawah tangan untuk tanah yang belum bersertifikat dan hanya dengan menggunakan kwitansi di rasa sudah cukup karena apabila mengurus sertifikat tersebut harus mengeluarkan biaya yang mahal dan prosesnya yang lebih rumit. Akibat hukum dari jual beli dibawah tangan untuk tanah yang belum bersertifikat di Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues tetapsah akan tetapi untuk legalitasnya belum sah karena tidak ada sertifikat sehingga dapat menimbulkan sengketa dikemudian hari.

**Kata Kunci :** Jual Beli, Tanah, Belum Bersertifikat, Kecamatan Blangpegayon kabupaten Gayo Lues.

## SUMMARY

**Hanisa**

**200510136**

***Buying and Selling Land That Has Not Been Certified (Research study, Blangpegayon District, Gayo Lues Regency***  
**(Dr. Sulaiman, S.H. M.Hum. dan Dr. Yulia, S.H. M.H.)**

*Humans are always related to land, everyone always needs land in their lives. As time goes by the need for land is very high so that people often transfer land rights, one of which is by transferring land buying and selling. The main principle of the transition of buying and selling land is that there are inherent rights for the owner, meaning that a person has legal power as the owner of land rights. Based on Article 19 paragraph (2) of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations, the legal proof of ownership of land rights is a land certificate, however, among the public, more people buy land that does not have a certificate and buying and selling is done privately. which can cause problems later. This research aims to find out how the sale and purchase of uncertified land is carried out in Blangpegayon District, Gayo Lues Regency and to find out and understand the legal consequences of buying and selling land that has not been certified in Blangpegayon District, Gayo Lues Regency.*

*This research uses an empirical juridical method with a law and case approach, which in other words is a type of sociological legal research, namely a research procedure that produces descriptive data in the form of written words or direct interviews with the parties involved.*

*The results of the research show that in the implementation of buying and selling for land that has not been certified in Blangpegayon District, Gayo Lues Regency, it was found that there is still a lot of buying and selling for land that has not been certified, according to the people in Blangpegayon District, Gayo Lues Regency, that buying and selling is underhand for land that has not been certified and I think just using a receipt is enough because processing the certificate requires expensive fees and the process is more complicated. The legal consequences of buying and selling underhand for land that has not been certified in Blangpegayon District, Gayo Lues Regency are still valid, but the legality is not yet valid because there is no certificate so it can cause disputes in the future.*

**Keywords:** *Buying and selling, land, not yet certified, Blangpegayon subdistrict, Gayo Lues district.*

